

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

PSAK No. 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Bagi pengguna laporan, kinerja keuangan yang baik adalah dengan melihat kondisi laba perusahaan yang dihasilkan selama satu periode. Pemakai laporan keuangan berharap laba mampu mempresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan dibandingkan laporan keuangan lainnya.

Laba yang tinggi dengan tingkat utang yang rendah mengindikasikan kinerja perusahaan itu baik, tapi sebaliknya laba yang rendah dengan tingkat utang yang tinggi mengindikasikan kinerja perusahaan itu buruk. Suwardjono (2005:464) laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (kos total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).

Dalam beberapa tahun terakhir, laba menjadi media bagi para manajerial untuk melakukan kecurangan dalam perusahaan. Kegiatan yang dilakukan ini disebut dengan manajemen laba (*earnings management*).

Menurut Sugiri (1998) membagi definisi *earnings management* menjadi dua, yaitu:

a) Definisi sempit

Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. *Earnings management* dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya *earnings*.

b) Definisi luas

Earnings management merupakan tindakan manejer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Yamaditya (2014) manajemen laba terjadi karena pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan, dengan pengetahuan informasi tersebut terkadang *agent* menyampaikan informasi kepada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, maka dari itu *agent* mendapatkan peluang untuk melakukan praktik manajemen laba demi memaksimalkan utilitasnya. Manajemen laba (*earnings management*) umumnya dilakukan oleh para manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan yang digunakan untuk menarik minat investor. Memberikan informasi yang tidak relevan dapat merugikan

pihak yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan seperti (kreditur, investor, dan Pemerintah).

Bagi Pemerintah laporan keuangan digunakan untuk menarik pungutan pajak kepada perusahaan. Pemerintah melakukan penarikan pajak berupa pajak penghasilan. Sommerfeld *et al.* (1981) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan Pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk di Indonesia sendiri yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Djoko Muljono, 2010:9). Tjahjono dan Husain (1997:50) badan adalah kumpulan dua orang atau lebih yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi CV, PT, BUMN/D.

Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia sebelum tahun 2009 adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sejak diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009, terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terkait dengan perubahan tarif pajak di Indonesia, khususnya perusahaan yang telah *go public* akan menguntungkan perusahaan karena tarif pajak efektif menjadi lebih kecil. Akan tetapi, perusahaan masih beranggapan bahwa pajak yang dikeluarkan semakin besar jika laba yang dihasilkan besar. Dengan demikian manajer melakukan berbagai cara agar pajak yang dikeluarkan menjadi lebih kecil, salah satunya dengan manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut. Sedangkan menurut Wijaya dan Martani (2011) salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak.

Terkait dengan adanya perubahan tarif pajak, penelitian yang dilakukan oleh Scholes *et al.* (1992) telah membuktikan bahwa perusahaan di Amerika Serikat melakukan penundaan pengakuan laba kotor pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) di Amerika Serikat menemukan bukti empiris bahwa *discretionary current accrual* negatif pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan pajak. Hal ini mengindikasikan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan menunda *earnings* pada periode sebelum diefektifkannya pengurangan tarif. Kelemahan dari penelitian Guenther (1994) ini adalah hanya menggunakan insentif non pajak saja dalam mendeteksi perilaku manajemen laba perusahaan.

Hidayati dan Zulaikha (2004) pernah melakukan penelitian mengenai manajemen laba terkait dengan perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tidak berhasil membuktikan adanya manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan. Kekurangan penelitian mereka karena mereka berasumsi bahwa setelah tahun diberlakukannya perubahan tarif pajak, perusahaan baru akan melakukan manajemen laba. Subagyo dan Oktavia (2010) berasumsi dalam penelitiannya bahwa tahun yang seharusnya menjadi sorotan adalah tahun sebelum diefektifkannya penurunan tarif pajak, dengan alasan jika seorang manajer berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif pajak yang terjadi akan memberikan insentif bagi si manajer

untuk melakukan rekayasa laba perusahaan pada tahun sebelum perubahan tarif pajak diefektifkan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak sendiri dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Harry graham balter (1983) *tax evasion* mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundangan-undangan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Zain (2003:50) cara lain untuk mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak (*tax saving*) yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Untuk mengurangi perilaku manajemen laba dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka perlu dilakukan mekanisme tata pengelolaan perusahaan yang baik. Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik atau pemegang saham memperoleh pengembalian (*return*) dari

kegiatan yang dijalankan oleh *agent* atau manajer (Scheileifer dan Vishny, 1997). Forum Corporate Governance Indonesia [FCGI] (2001) mendefinisikan tata pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan definisi *Cadbury Committee*. Tata pengelolaan perusahaan yang baik merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, Pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan tata suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Guna dan Herawaty (2010) mekanisme *Good Corporate Governance* ditandai dengan adanya kepemilikan intitusional, kepemilikan manajemen, keberadaan komite audit dan komisaris independen. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen yang besar diyakini dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil penelitian Darmawati (2003). Keberadaan komite audit dan komisaris independen dalam suatu perusahaan juga terbukti efektif dalam mencegah praktik manajemen laba, karena keberadaan komite audit dan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan berbagai penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON ATAS PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DI INDONESIA”**. Penelitian

ini merupakan replikasi dari penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan mengubah sampel penelitian dari perusahaan manufaktur ke perusahaan Otomotif dan *Allied Product* yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan yang bergerak di sektor Otomotif dan *Allied Product* periode 2007-2010.
2. Penelitian ini hanya menguji tentang manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia yang terkait dengan insentif pajak (perencanaan pajak), insentif non pajak yang terdiri dari (*earnings pressure*, tingkat utang, *earnings bath*, *size*, kepemilikan manajerial) dan persentase jumlah saham di setor yang diperdagangkan di BEI.
3. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*).

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) melakukan manajemen laba pada tahun 2008 sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan Badan di Indonesia ?

2. Apakah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) melakukan manajemen laba pada tahun 2009 sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan Badan di Indonesia ?
3. Apakah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) melakukan manajemen laba pada tahun 2010 sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan Badan di Indonesia ?
4. Apakah perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual* ?
5. Apakah *earnings pressure* berpengaruh positif terhadap *discretionary current accrual* ?
6. Apakah tingkat utang berpengaruh positif terhadap *discretionary current accrual* ?
7. Apakah *earnings bath* berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual* ?
8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual* ?
9. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual* ?
10. Apakah persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) melakukan manajemen laba pada tahun 2008 sebagai respon atas diberlakukannya perubahan tarif pajak Badan di Indonesia.
2. Untuk menguji apakah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) melakukan manajemen laba pada tahun 2009 sebagai respon atas diberlakukannya perubahan tarif pajak Badan di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) melakukan manajemen laba pada tahun 2010 sebagai respon atas diberlakukannya perubahan tarif pajak Badan di Indonesia.
4. Untuk menguji apakah perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual*.
5. Untuk menguji apakah *earnings pressure* berpengaruh positif terhadap *discretionary current accrual*.
6. Untuk menguji apakah tingkat utang berpengaruh positif terhadap *discretionary current accrual*.
7. Untuk menguji apakah *earnings bath* berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual*.
8. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual*.

9. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual*.
10. Untuk menguji apakah persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI berpengaruh negatif terhadap *discretionary current accrual*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak antara lain:

1. Teoritis

Digunakan untuk bahan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pembelajaran akuntansi dan perpajakan.

2. Praktis

- a. Bagi perusahaan Otomotif dan *Allied Product*

Digunakan sebagai masukan informasi pihak perusahaan agar melakukan pengawasan terhadap sistem *corporate governance* yang digunakan untuk mencegah manajemen laba oleh pihak tertentu .

- b. Bagi Pemerintah

Digunakan sebagai bahan informasi agar melakukan pengawasan terhadap tindakan kecurangan dalam mengurangi kewajiban membayar pajak.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan atau pustaka dan membantu mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.